



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan berupa perbaikan rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- b. bahwa agar dalam penyaluran bantuan kepada penerima bantuan tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 / PRT / M / 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

+

mb

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
3. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah Rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan
4. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo
6. Kepala Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo selaku penggunaan anggaran.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya di singkat PA adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diberi wewenang oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
11. Peningkatan kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah tidak layak huni.
12. Gambar Kerja yang selanjutnya disingkat GK adalah gambar yang digunakan sebagai acuan untuk dilaksanakan atau dikerjakan dilapangan.
13. Gambar Rencana adalah gambar yang dibuat oleh unsur perencana yang digunakan sebagai acuan dalam membuat gambar kerja.

14. Rencana anggaran biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upahk, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud bantuan RTLH adalah untuk mendorong MBR membangun rumah sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman;
- (2) Tujuan bantuan RTLH adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan sehat serta aman oleh MBR;

BAB III

JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 3

Jenis kegiatan bantuan yang diberikan adalah berupa bahan bangunan sesuai kebutuhan yang tertuang dalam daftar rencana penggunaan bahan bangunan.

Bagian Kedua

Kriteria

Paragraf 1

Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan adalah MBR dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga, dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
- b. berdomisili dan memiliki KTP Kota Gorontalo;
- c. memiliki atau menguasai tanah, yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan dari kelurahan), tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang Kota Gorontalo;
- d. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;

- e. belum pernah memperoleh bantuan rumah dari Pemerintah;
- f. berpenghasilan paling banyak senilai Upah Minimum Provinsi Gorontalo;
- g. diutamakan yang memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah;
- h. bersedia membuat pernyataan untuk pelaksanaan program bantuan RTLH.

Paragraf 2

Kriteria Obyek Bantuan

Pasal 5

(1) Kriteria obyek bantuan adalah :

a. RTLH yang berada di atas tanah :

- 1. dilakukan secara fisik dan jelas batas-batasnya;
- 2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
- 3. tidak dalam status sengketa; dan
- 4. penggunaanya sesuai dengan rencana tata ruang.

b. bangunan yang belum selesai yang sudah diupayakan oleh masyarakat minimal dalam bentuk pondasi dengan luas lantai bangunan paling tinggi 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);

c. terkena kegiatan konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman kumuh, terkena bencana alam, kerusakan sosial dan/atau kebakaran.

(2) RTLH sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a adalah :

a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV;

b. bahan dinding berupa bilik bambu/rotan/papan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;

c. bahan atap berupa seng yang sudah rapuh/berkarat;

d. rusak berat, rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m² (sembilan meter persegi).

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 6

(1) MBR yang memohon bantuan RTLH harus memenuhi persyaratan administrasi.



- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat permohonan;
 - b. surat pernyataan dan kuasa di atas materai secukupnya yang menyatakan :
 1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi atau APBD.
 2. tanah merupakan tanah milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;
 4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat bantuan RTLH;
 5. tidak memberikan barang bantuan RTLH kepada pihak lain dengan dalih apapun;
 6. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan RTLH dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan bantuan RTLH; dan
 - c. fotocopy sertifikat hak atas tanah, fotocopy surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari Lurah;
 - d. fotocopy KTP Kota Gorontalo;
 - e. fotocopy KK; dan
 - f. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kepala Dinas Selaku PA

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas selaku PA melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
- a. merumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan RTLH;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan bantuan RTLH di tingkat kecamatan dan kelurahan;

- c. menetapkan Tim Teknis dan Fasilitator Lapangan;
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan bantuan RTLH;
 - e. mengusulkan nama-nama penerima program bantuan RTLH kepada Walikota untuk ditetapkan; dan
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan bantuan RTLH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Dinas selaku PA dibantu oleh KPA dan PPTK.

Bagian Kedua

KPA



Pasal 8

- (1) KPA melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan seleksi Fasilitator Lapangan;
 - b. melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran bahan bangunan;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni kepada Pengguna Anggaran; dan
 - d. memfasilitasi pembuatan gambar kerja dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) oleh tenaga fasilitator lapangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA dibantu oleh PPTK dan Tim Teknis

Bagian Ketiga

PPTK

Pasal 9

- (1) PPTK melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan verifikasi ulang data calon penerima program bantuan RTLH;
 - b. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan penyaluran bahan bangunan; dan
 - c. memfasilitasi pembuatan Gambar Kerja (GK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) oleh tenaga fasilitator lapangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK dibantu oleh Tim Teknis .
- 
- 

Bagian Keempat
Fasilitator Lapangan

Pasal 10

Fasilitator Lapangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan pendampingan terhadap penerima bantuan perbaikan RTLH;
- b. melakukan verifikasi penerima bantuan perbaikan RTLH, membuat rencana teknis kebutuhan bahan, yang selanjutnya disampaikan kepada PA/KPA melalui PPTK untuk di evaluasi;
- c. melakukan pendampingan pembuatan proposal, pembuatan Gambar Rencana dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- d. melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran bahan bangunan dan pelaksanaan pekerjaan.
- e. melaporkan kemajuan kegiatan (*progress report*) setiap minggu serta membuat laporan kemajuan pekerjaan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), 100% (seratus persen) serta didukung dengan foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan; dan
- f. menyusun laporan kegiatan.

Pasal 11

- (1) Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kriteria, persyaratan dan tata cara seleksi Fasilitator Lapangan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis

BAB V

SUMBER DANA, BESAR BANTUAN DAN PEMBANGUNAN DANA

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 12

- (1) Dana bantuan RTLH bersumber dari APBD Kota Gorontalo.
- (2) Dana bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.

\$

mm

- (3) Pagu dana dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kedua

Besar Bantuan

Pasal 13

- (1) Besar bantuan RTLH yang diberikan sesuai rencana anggaran biaya kebutuhan dengan maksimal biaya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas sesuai dengan DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.
- (2) Besar bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar retribusi ijin mendirikan bangunan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Bantuan

Pasal 14

- (1) Penggunaan bantuan RTLH diutamakan untuk peningkatan kualitas dinding bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m² (sembilan meter persegi) per anggota keluarga.
- (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. lantai terbangun dari rabat beton berstruktur halus;
 - b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester;
 - c. atap dari bahan seng gelombang; dan
 - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum daerah dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk kedalam rumah.
- (4) Dalam hal lingkungan rumah tidak rentan banjir, direkomendasikan penerima bantuan dalam mengubah bentuk rumah panggung menjadi rumah tapak.

+

WV

- (5) Penggunaan bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

BAB VI

PENETAPAN LOKASI, PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas selaku PA mengusulkan penetapan lokasi bantuan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi kepada Walikota.
- (2) KPA melakukan identifikasi sebelum penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut skala prioritas penanganan sesuai dengan anggaran yang tersedia di DPA.
- (4) Lokasi yang menjadi skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menurut tingkat kemiskinan dan jumlah RTLH yang paling tinggi baik dalam skala kelurahan maupun kecamatan.

Bagian Kedua

Pendataan Calon Penerima Bantuan

Pasal 16

- (1) Pendataan calon penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan formulir Data Pemohon RTLH.
- (2) Informasi yang di cantumkan dalam Data Pemohon RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di dukung dengan bukti tertulis.
- (3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

Pasal 17

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 terdiri dari :

- a. data RTLH per kecamatan dan/atau per kelurahan;
- b. kelengkapan persyaratan administrasi;
- c. surat tanggung jawab mutlak dari petugas pendataan; dan
- d. dokumen data permohonan RTLH dan persyaratan administrasi.

8

W

Bagian Ketiga
Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 18

- (1) Penerima bantuan RTLH ditetapkan oleh walikota.
- (2) Penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berdasarkan berita Acara Hasil Pendataan.

BAB VII

PELAKSANAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 19

Pelaksanaan bantuan RTLH dilakukan dengan sistem swakelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan kebutuhan bahan bangunan yang disampaikan oleh penerima.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 20

Fasilitator lapangan melaksanakan pengawasan pekerjaan perbaikan RTLH yang dilaksanakan oleh penerima bantuan.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 21

Pengguna Anggaran melalui KPA yang dibantu oleh PPTK melakukan Monitoring dan evaluasi pekerjaan secara berkala.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Fasilitator Lapangan wajib menyampaikan laporan mingguan terhadap pelaksanaan pembangunan kepada PPTK untuk progres 0% (nol persen), progres 50% (lima puluh persen) dan progres 100% (seratus persen).

8

W

- (2) PPTK melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya disampaikan kepada KPA dan PA.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 21 April

2017

 WALIKOTA GORONTALO,


MARTEN A.TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 21 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ZAINUDDIN RAHIM

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 10.